

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG KONTRAK Di Tinjau Dari Aspek Hukum Bisnis

Oleh : Hj. Yuliar Komariah,SH,MH

ABSTRAK

Mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli. Di dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu the binding adjudicative procedure yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu Litigasi, Arbitrase, Mediasi-Arbitrase, Hakim Partikelir. Dan the nonbinding adjudicative procedure, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam macam, yaitu Konsiliasi, Mediasi, Mini-Trial, Summary Jury Trial, Neutral Expert Fact-Finding, dan Early Expert Neutral Evaluation. Setelah diteliti bentuk penyelesaian sengketa yang paling dominan digunakan oleh pelaku hukum bisnis adalah melalui lembaga arbitrase.

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah "serba cepat" yang mendorong manusia memasuki: "Free Market" dan "Free Competition". Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan/konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat pula. Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang sekarang lagi populer adalah Arbitrase.

Perkataan arbitrase berasal dari kata arbitrare (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan. Kesan tersebut keliru karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.

Beberapa sarjana dan peraturan perundang-undangan serta prosedur Badan Arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut.

Subekti (1992:1) menyatakan bahwa arbitrase adalah: "Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih."

HMN. Poerwosutjipto (1992:1), yang mempergunakan istilah Perwasitan untuk arbitrase ini, menyatakan bahwa: "Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak."

Sementara itu, menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: "Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan atau telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan;
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri dan keuangan;
3. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (final and binding).

B. Permasalahan

Apakah Dasar Pertimbangan Memilih Lembaga Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa di Bidang Kontrak di Tinjau dari Aspek Hukum Bisnis?

C. Pembahasan

Dalam dunia bisnis tentunya banyak pertimbangan yang mendasari pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau mereka hadapi. Namun demikian, kadangkala pertimbangan mereka itu berbeda ditinjau, baik secara teoretis, maupun dilihat secara empiris yang kenyataannya di lapangan. Ada beberapa alasan dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut (H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004:35).

a. Ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri

Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa dengan membuat suatu gugatan melalui pengadilan akan menghabiskan jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan karena biasanya melalui Pengadilan Umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Apabila diperoleh putusan dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut.

b. Proses Cepat

Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase sering kali lebih cepat atau tidak terlalu formal, dan lebih murah daripada proses litigasi di Pengadilan. Pada umumnya prosedur arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian dalam pemeriksaan sengketa. Contoh: menurut Pasal 48 ayat (1) No. 30 Tahun 1999,

pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari atau enam bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Kemudian, dalam ayat (2)-nya ditentukan dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan arbiter/para arbiter, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

c. Dilakukan secara rahasia

Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu sengketa kepada badan/majelis arbitrase adalah pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada publikasi dan para pihak terjaga kerahasiaannya.

d. Bebas memilih arbiter

Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka. Jika dalam hal ini para pihak tidak bersepakat dalam memilih arbiter, maka dalam pasal 13 (1) UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut.

"Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase."

Di samping adanya kemungkinan penunjukan arbiter yang dilakukan oleh hakim, penunjukan arbiter juga bisa dilakukan oleh badan arbitrase tertentu. Badan arbitrase yang akan berwenang menentukannya tergantung pada perjanjian arbitrasenya.

e. Disesaikan oleh ahlinya (expert)

Menyelesaikan perselisihan di pengadilan kadangkala memerlukan biaya tambahan. Hal ini dikarenakan sering kali dijumpai hakim kurang mampu menangani kasus/perselisihan yang bersifat teknis, seperti kasus percarteran kapal dan sebagainya sehingga diperlukan saksi ahli yang membutuhkan biaya. Saksi ahli ini dapat diperintahkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah tentang apa saja yang bersifat teknis yang ingin diketahui oleh hakim guna menyelesaikan kasus yang dia periksa.

Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, saksi ahli tidak mesti diperlukan karena para pihak yang bersengketa dapat menunjuk ahli untuk menjadi arbiter, yang serba mengetahui masalah yang dipersengketakan.

Dengan demikian, para pihak memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter terhadap persoalan yang dipersengketakan, dibandingkan jika mereka menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri.

f. Merupakan putusan akhir (final) dan mengikat (binding)

Putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan binding (tidak ada upaya untuk banding). Namun, apabila hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan, pengadilan harus mengesahkannya dan tidak berhak meninjau kembali persoalan (materi) dari putusan tersebut.

g. Biaya lebih murah

Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya administrasi dan biaya arbiter

yang sudah ditentukan tarifnya. Prosedur arbitrase dibuat sesederhana mungkin dan tidak terlalu formal. Di samping itu, para arbiter adalah para ahli dan praktisi di bidang atau pokok yang dipersengketakan sehingga diharapkan akan mampu memberikan putusan yang cepat dan objektif. Hal ini tentunya menghemat biaya jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.

h. Bebas memilih hukum yang diberlakukan

Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan, yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian. Khusus dalam kaitannya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan, para pihak yang bebas memilih hukum ini, berkaitan dengan teori Pilih Hukum dalam Hukum Perdata International (HPI). Hal ini karena masing-masing negara mempunyai HPI tersendiri.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase adalah "badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri atau oleh Lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase".

Lembaga arbitrase dikenal ada dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Jenis lembaga arbitrase ad hoc sering kali disebut "arbitrase volunter" karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc hanya bersifat "insidentil", untuk menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaannya hanya untuk satu kali penunjukan. Sementara itu, lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Karena arbitrase institusional ini bersifat permanen. Karena arbitrase institusional ini bersifat permanen, Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 menyebut jenis lembaga ini "Permanent Arbitral Body".

Ciri dari lembaga arbitrase institusional ini, yang dapat pula dikatakan sebagai perbedaannya dengan lembaga arbitrase ad hoc, adalah sebagai berikut.

- a. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk bersifat permanen/selamanya, sedangkan arbitrase ad hoc sifatnya sementara dan akan bubar setelah perselisihan selesai diputus.
- b. Arbitrase institusional sudah ada / sudah berdiri sebelum suatu perselisihan timbul, sedangkan arbitrase ad hoc didirikan setelah perselisihan timbul oleh pihak yang bersangkutan.
- c. Karena bersifat permanen/selamanya, arbitrase institusional didirikan lengkap dengan susunan organisasi, tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan perselisihan yang pada umumnya tercantum dalam anggaran dasar pendirian lembaga tersebut, sedangkan pada arbitrase ad hoc tidak ada sama sekali.

Arbitrase institusional ini ada yang bersifat nasional dan ada pula yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional karena pendiriannya hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Sementara itu, dikatakan bersifat internasional karena merupakan pusat penyelesaian persengketaan antara pihak yang berbeda kewarganegaraan.

Beberapa lembaga arbitrase bersifat nasional maupun international yang dikenal adalah:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

- b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);
- c. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
- d. The Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC).

Ruang lingkup arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999, jika dilihat dari pengertian arbitrase sebagaimana yang telah dikutip, ternyata cukuplah luas, yaitu semua jenis sengketa dalam bidang keperdataan. Dalam hal ini tentunya yang bisa diselesaikan secara arbitrase adalah sengketa-sengketa di bidang bisnis, sengketa-sengketa di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak. Ada pun yang dimaksud dengan hak pribadi adalah hak-hak yang untuk menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya proses-proses mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampunan dan-lain-lain.

Dasar hukum berarbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Dasar hukumnya tersebut adalah:

1. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum;
2. UU No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal;
3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958;
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 mengenai peraturan lebih lanjut tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

D. Kesimpulan

Dalam dunia bisnis tentunya banyak pertimbangan yang mendasari pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau mereka hadapi. Ada beberapa alasan dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri
- b. Proses Cepat
- c. Dilakukan secara rahasia
- d. Bebas memilih arbiter
- e. Diselesaikan oleh ahlinya (expert)
- f. Merupakan putusan akhir (final) dan mengikat (binding)
- g. Biaya lebih murah
- h. Bebas memilih hukum yang diberlakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala dan A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, Rajawali, Jakarta, 1995.
- Dunne, Van, Hukum Perjanjian, diterjemahkan oleh Lely Niwan. Dewan kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987.
- HMN. Poerwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Juwana Hikmahanto, Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta.
- M. Husseyn Umar dan A. Suprayani Kardono, Hukum dan Lembaga Arbitrase, Prorek Elips, Jakarta, 1995.
- Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Roedjiono, Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa), Makalah disajikan pada Penataran Dosen Hukum Perdata di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996.
- Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Sudiato, H dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis.